

PENGELOLAAN KABUPATEN BERAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Murjani I Telp. (0554) 24355 Fax. (0554) 24356 Kode Pos. 77311
Tanjung Redeb

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503 / DPMPTSP / IPSP / 008 / IX / 2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
7. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Nomor : 421.1/0959/Disdik-Kab/Paud-Dikmas/2023 Perihal Rekomendasi telah terpenuhinya komitmen verifikasi dan visitasi secara administrasi dan teknis.

MENGIZINKAN :

Kepada : YAYASAN PONDOK TAHFIZH DAARUL HUFFAZH
Nama Sekolah : TAMAN PENTIPAN ANAK (TPA) FAUZIL ADHIM
Alamat : Jln. P. Hidayatullah No. 2 RT. 29 Kel. Tanjung Redeb Kec.
Tanjung Redeb Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur
Peruntukan : Izin Pendirian dan Izin Operasional

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 29 September 2023

Art. Bupati Berau

Kepala DPMPTSP

H. NANANG BAKRAN, ST. MT

Pembina TK I

NIP. 19710215 199503 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
2. Bupati Berau
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Murjani 1 Telp. (0554) 24356 Fax. (0554) 24356 Kode Pos. 77311

Tanjung Redeb

Lampiran :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503 / DPMPTSP / IPSP / 008 / IX / 2023

Bahwa penyelenggara Pendidikan Non formal Wajib melaksanakan :

1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Kelompok Bermain (KB) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan Sekolah Negeri;
2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
3. Yayasan atau Badan Pendid/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
4. Apabila Point satu, dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut Kembali Izin Operasional ini;
5. Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama Pelaku usaha menjalankan Usaha dan / atau Kegiatannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada Tanggal 29 September 2023

Agus Hidayat

Agus Hidayat

Agus Hidayat

Agus Hidayat

Agus Hidayat

Agus Hidayat

Agus Hidayat

Agus Hidayat

Agus Hidayat

Agus Hidayat

Agus Hidayat

Agus Hidayat

Agus Hidayat